

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN
YANG BEKERJA DI RUMAH SAKIT TERHADAP
BAHAYA PENULARAN PENYAKIT
DI KABUPATEN SEMARANG**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



PERPUSTAKA

NO. INV : 267 / S2 / MHK / 0

TGL : 18 Januari 2013

PARAF : *Au.*

Diajukan oleh

Yuni Fitriana
NIM. 10.93.013

kepada
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2012


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN
YANG BEKERJA DI RUMAH SAKIT TERHADAP BAHAYA
PENULARAN PENYAKIT
(STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT KABUPATEN
SEMARANG)**

diajukan oleh

Yuni Fitriana
NIM. 10.93.013


telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama


Dr. Tjahjono Kuncoro, MPH., Dr. PH

tanggal 14 Juli 2012

Pembimbing Pendamping


Yovita Indrayati, M. Hum

tanggal 16 Juli 2012

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: humas@unika.ac.id



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : YUNI FITRIANA

Nim : 10.93.0013

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Senin, 23 Juli 2012

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. dr. Tjahjono Kuntjoro, PhD

(.....)

2. Yovita Indrayati, SH., M.Hum

(.....)

3. Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH

(.....)

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Senin, 23 Juli 2012

(Prof. Dr. A. Wilanti S, SH., CN)
Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum

PERSEMBAHAN

Karya ini Saya persembahkan untuk jagoan kecilku "Muhammad Fayyaz Annafi Orinsky" penyemangat hidupku, penguat hatiku dan bintang di hatiku....kelak dia akan jadi benteng dalam hidupku...

Anda Bisa Menunda Untuk Berubah Karena Banyaknya Urusan. Tapi Hidup Tidak Pernah Menunda Urusannya Untuk Menunggu Anda Berubah.

Sebuah rencana yang hebat dapat gagal hanya karena kurangnya kesabaran.

Berlayarlah Dan Temukan Muara Hikmah Di Pulau Samudera Cinta. Waspadalah Diri Dari Sesat Dilalamnya. Semua Pelayaran Kita Fortuji Pada Satu Muara Cinta, Yaitu Mendapatkan Cinta Abadi Yang Lau.

Jika anda tidak pernah merasakan kegagalan itu artinya anda belum mengetahui artinya sebuah keberhasilan. Jangan berhenti berupaya ketika menemui kegagalan karena kegagalan adalah cara Tuhan mengajari kita tentang arti kesungguhan.

KEPERCAYAAN itu seperti KEPERAWANAN, jangan berikan kepada sembarang orang. Sekali kita kehilangan, dia tidak bakal balik lagi. Hati-hati memberikan kepercayaan kepada orang lain

Kadang lebih baik diam daripada menceritakan masalahmu, karena kamu tahu sebagian orang hanya penasatan, bukan karena mereka peduli.

Wanita tak seharusnya menjadi bulan yang dengan mudah bisa dilihat semua lelaki. Tetapi jadilah matahari yang silaunya akan membuat lelaki tertunduk sebelum memandangnya.

Kebanggaan masa muda adalah: kekuatan dan kecantikan. Sedangkan kebanggaan masa tua adalah: MENGENDALIKAN LIDAH

Takdir sebenarnya bukan masalah kesempatan, tetapi masalah pilihan. Takdir bukannya harus ditunggu, tapi takdir haruslah diraih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **"Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan yang Bekerja di Rumah Sakit Terhadap Bahaya Penularan Penyakit di Kabupaten Semarang"**. Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit terhadap bahaya penularan penyakit perlu dilakukan dalam rangka memberikan rasa aman terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya setiap hari dan menjamin setiap profesi yang bekerja di rumah sakit berdasarkan standar prosedur operasional yang ada. Dalam mewujudkan pelaksanaan perlindungan hukum pada tenaga kesehatan maka perlu adanya pengaturan hukum yang berlaku, pelaksanaan dari pengaturan perundangan yang berlaku dan dapat menemukan hambatan serta cara mengatasi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit terhadap bahaya penularan penyakit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum di Rumah Sakit sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana terdapat peraturan nomor 041/DIRUT/RSKS/VIII/II yang berisi tentang Peraturan Perusahaan Rumah Sakit serta yang mengatur tata

laksana dan operasionalisasi dari perusahaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peraturan internal rumah sakit tercantum dalam Peraturan Komisaris tentang Hospital By Laws. Pelaksanaan jaminan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja juga telah berjalan seperti diatur dalam Peraturan Perusahaan no 041/DIRUT/RSKS/VII/II dalam pasal 40 mengenai Jaminan Perlindungan Kesehatan, serta Bab X tentang K3. Pelaksanaan perlindungan tenaga kerja ini terbukti dengan adanya kerjasama dengan Jamsostek dan Avris sebagai badan asuransi kesehatan. Operasionalisasi Rumah Sakit Ken Saras yang baru dua tahun menyebabkan belum ditemukannya kendala yang cukup berarti karena belum adanya kasus yang muncul dan membutuhkan penyelesaian secara hukum.

Tesis ini disusun untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Pascasarjana Unika Soegijapranoto Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini, penulis mendapatkan bimbingan dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, MSc sebagai Rektor Universitas Katolik Soegijapranoto Semarang.
2. Dr. Rudyanto Soesilo, MSA sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranoto Semarang.

3. Prof. Dr. Agnes Widanti, SH, CN. sebagai Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranoto Semarang.
4. Dr. Endang Wahyati, SH.,MH, sebagai Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranoto Semarang.
5. Dr. Tjahjono Kuncoro, MPH.,Dr.PH sebagai Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan penyusunan usulan penelitian ini sampai selesai.
6. Yovita Indrayati, SH, M.Hum, sebagai Pembimbing Pendamping yang mengorbankan waktu, tenaga untuk membimbing dan dengan sabar mengarahkan penulis untuk menyusun tesis ini sampai selesai.
7. Dosen Program Magister Hukum dan Staf Administrasi pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranoto Semarang.
8. Yang tercinta kedua orang tua, kedua kakakku dan jagoan kecilku "FAYYAZ" yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril maupun materiil;
9. "DEE"...yang selalu membuatku semangat dalam menyelesaikan tesis.
10. Teman-teman sekantorku (Rahayu dan Chandra) dan teman-teman seperjuangan angkatan XIII, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis mengharap adanya kritik yang membangun dan masukan dalam usaha untuk perbaikan tesis ini lebih lanjut.

Semarang, 06 September 2012

Penulis



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Saya, Yuni Fitriana, peserta Program Studi Magister hukum Kesehatan, NIM. 10.093.013

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 September 2012

Yuni Fitriana

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar.....	v
Halaman Pernyataan	ix
Daftar Isi	x
Daftar Bagan	xiii
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Lampiran	xv
Abstrak	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	9
C. Perumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Metode Penelitian	12
1. Metode pendekatan	12
2. Spesifikasi penelitian	13
3. Metode pengumpulan data	15

4. Metode analisis data.....	24
G. Etika Penelitian	26
H. Penyajian tesis	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Perlindungan Hukum	28
B. Tenaga Kesehatan	35
C. Rumah Sakit.....	39
D. Penularan Penyakit di Rumah Sakit.....	65
E. Kerangka Pemikiran.....	70
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	71
A. Gambaran Umum Rumah Sakit	71
B. Gambaran Umum Responden Rumah Sakit Ken Saras Kabupaten Semarang.....	75
C. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Yang Bekerja di Rumah Sakit Terhadap Bahaya Penularan Penyakit di Rumah Sakit	75
D. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Yang Bekerja di Rumah Sakit Terhadap Bahaya Penularan Penyakit di Rumah Sakit	95
D. Hambatan dan Cara Mengatasi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Yang Bekerja di Rumah Sakit Terhadap Bahaya Penularan Penyakit di Rumah Sakit.	107

BAB IV PENUTUP	112
A. Simpulan	112
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

2.1 Kerangka Pemikiran	70
------------------------------	----



DAFTAR TABEL

3.1 Responden Rumah Sakit Ken Saras Kabupaten Semarang	75
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Curriculum Vitae
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Lembar Konsultasi



ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit terhadap bahaya penularan penyakit perlu dilakukan dalam rangka memberikan rasa aman terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya setiap hari dan menjamin setiap profesi yang bekerja di rumah sakit berdasarkan standar prosedur operasional yang ada. Setiap rumah sakit dalam menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit yang mempunyai banyak kewajiban, salah satunya menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit atau disebut juga *hospital by laws*. Pembuatan peraturan internal ini sebagai acuan dasar rumah sakit dalam menjalankan sistem pelayanannya.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum, pelaksanaan perlindungan hukum dan cara mengatasi permasalahan pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit terhadap bahaya penularan penyakit di Rumah Sakit Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan data primer, menggunakan purposive sample dan instrumen yang digunakan pedoman wawancara kepada responden dan informan. Responden yang dipilih adalah bidan dan perawat yang bekerja di rumah sakit tersebut. Analisa data menggunakan analisa hukum normatif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum di Rumah Sakit Ken Saras sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana terdapat peraturan nomor 041/DIRUT/RSKS/III/II yang berisi tentang Peraturan Perusahaan Rumah Sakit Ken Saras serta yang mengatur tata laksana dan operasionalisasi dari perusahaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peraturan internal rumah sakit tercantum dalam Peraturan Komisaris PT Ken Tanzah Makmur no 001/PERKOM/KTM/III tentang Hospital By Laws. Pelaksanaan jaminan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja juga telah berjalan seperti diatur dalam Peraturan Perusahaan no 041/DIRUT/RSKS/III/II dalam pasal 40 mengenai Jaminan Perlindungan Kesehatan, serta Bab X tentang K3. Pelaksanaan perlindungan tenaga kerja ini terbukti dengan adanya kerjasama dengan Jamsostek dan Avriss sebagai badan asuransi kesehatan. Sehingga telah ada asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Operasionalisasi Rumah Sakit Ken Saras yang baru dua tahun menyebabkan belum ditemukannya kendala yang cukup berarti karena belum adanya kasus yang muncul dan membutuhkan penyelesaian secara hukum.

Kata Kunci : Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, Peraturan Hukum

ABSTRACT

Legal protection for health workers who work in hospitals to the danger of transmission of the disease needs to be done in order to provide security for health workers in carrying out their duties every day and guarantee every profession who work in hospitals under the existing standard operating procedures. Each hospital, including Hospital in the course of health services, in accordance with Law No. 44 of 2009, has many duties, one of them formulate and implement hospital internal rules referred to hospital by laws. This internal rule is making as a basic reference hospital in operating the service.

The purpose of this study was to determine the legal protection arrangements, the implementation of legal protection and how to overcome the problems of implementation of legal protection for health workers who work in hospitals to the danger of disease transmission in Ken Saras Hospital Semarang regency. This study uses empirical juridical approach. Specification of the research used descriptive qualitative research. Data collection of primary data, using a purposive sample and the instruments used to interview respondents and informants. Respondents who selected a midwife and nurses working at the hospital. Analysis of data using normative legal analysis in accordance with the legislation in force.

The results showed that legal protection arrangements in the Hospital Ken Saras is in conformity with applicable legislation where there is a rule that contains a number 041/DIRUT/RSKS/VII/II Company Regulation Ken Saras Hospital and a set of governance and operationalization of the company. The results also showed that internal hospital regulations set forth in Regulation Commissioner of PT. Ken Tanzah Makmur no 001/PERKOM/KTM/V/II on Hospital By Laws. Guarantee the implementation of legal protection of labor has also been runs as stipulated in the Company no 041/DIRUT/RSKS/VII/II in article 40 of the Health Insurance Protection, and Chapter X of employee safety and security. Implementation of labor protection is proven by the co-operation with the Jamsostek and Avris as health insurance. So it has no legal certainty, expediency and fairness. This hospital has doing operationalization during two years, so has not led to the discovery of significant problems because there are no cases that arise and require a legal settlement.

Key Word : Health Employee Law Protection, Rule of Law